



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN NOMOR : 33-K/PMT-I/BDG/AD/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam me-meriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRI SUDARYO.
Pangkat / Nrp : Praka / 31030256430484.
Jabatan : Tasak Pokki Kipan A .
Ke satuan : Yonif 641/Bru.
Tempat / tanggal lahir : Anjungan / 11 April 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m .
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 641/Bru Singkawang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 641/Bru selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/16/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
2. a. Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/73/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011.
b. Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/79/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011.
3. Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 14 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : Tap/02/PM.I-05/AD/I/2011 tanggal 13 Januari 2012.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Pebruari 2012 sampai dengan 27 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/28/PMT I/AD/III/2012 tanggal 5 Maret 2012.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/41/PMT I/AD/III/2012 tanggal 26 Maret 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak /05/K/I/2012 tanggal 3 Januari 2012. yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa...

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di bawah ini, yaitu bulan Nopember 2009, bulan Mei 2010 dan sebelum puasa Ramadhan 2010 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat tidak hanya datang satu hari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di rumah kontrakan Sdri. Sista Setiawati di Jl. Suhada (belakang Anem PLN) dan di rumah BTN Griya Permai Singkawang atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002/2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Rindam VI/Tpr di Pasir Panjang Singkawang lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian berdinasi di Yonif 641/Bru dengan jabatan Pokki Tasak Pokki Kipan A Yonif 641/Bru lalu ke BP kima Yonif 641/Bru sebagai Tamudi saat ini Terdakwa berpangkat Praka Nrp. 31030256430484.

b. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Fenny Susilawati) berstatus gadis saat bertemu di Warnet dekat Kima Yonif 641/Bru pada tahun 2004, pada saat itu Terdakwa masih Taja ditampung di Kima Yonif 641/Bru. Sekira tahun 2006 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 pada saat Saksi-1 baru menikah dengan Saksi-2 (Praka Joko) yang merupakan kawan satu leting Terdakwa.

c. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009, pernah dihubungi Saksi-2 dengan menggunakan Hp Saksi-1 karena memerlukan truk untuk mengangkut barang, maka sejak itulah Terdakwa mengetahui No Hp Saksi-1 lalu mengirim SMS pada Saksi-1 menanyakan kabarnya kemudian Saksi-1 membalas sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sering balas membalas SMS dan Terdakwa mengatakan jatuh cinta dan Saksi-1 pun menanggapi.

d. Bahwa Saksi-2 selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 yang berjalan kurang lebih 5 tahun kondisi rumah tangga dalam keadaan harmonis tidak pernah terjadi percetakan atau pertengkaran, walaupun ada masalah kecil-kecil masih dapat di atasi bersama.

e. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 berlibur ke orang tua isterinya di Singkawang. Mendapati SMS di HP Saksi-1 dengan kata-kata "Masa ade lupa dengan mas, kok lama nggak hubungi mas" tidak ada nama dan nomor pengirimnya, lalu Saksi-2 berusaha mencari tahu dan ternyata nomor HP tersebut adalah milik Terdakwa yang baru, kemudian menghubungi Terdakwa memperingatkan agar jangan mengganggu dan menghubungi Saksi-1 lagi.

f. Bahwa merasa tidak puas karena sudah 2 (dua) kali memperingatkan Terdakwa untuk tidak mengganggu dan menghubungi Saksi-1 lagi sehingga pada kesempatan pada acara Sertijab Danyon di Kima Yonif 641/Bru di Singkawang pada bulan Maret 2009, Saksi-2 mencari Terdakwa setelah bertemu langsung memukul dan memarahinya saat itu Terdakwa tidak melawan dan mengaku hanya berhubungan melalui telepon saja dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

g. Bahwa pada bulan Nopember 2009, Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 di Jl. Pahlawan di depan Gg.Cempaka Singkawang lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah kontrakan Saksi-3 (Sdri. Sista Setiawati) yang bekerja sebagai perawat di RS. Santo Vencentius Singkawang, yang sedang bekerja mulai dari siang dan pulang pada pukul 21.00 Wib.

h.

Bahwa...

h. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-1 sudah berada di rumah kontrakan Saksi-3 di Jl.Suhada (belakang Anem PLN) kemudian Terdakwa mengajak masuk Saksi-1 lalu mengunci pintu depan sambil mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar tidur kemudian Terdakwa menutup dan memati- kan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Saksi-1 ke tempat tidur dan berusaha membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 dengan maksud Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan.

i. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka celana yang dikenakan Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung membuka celana pendek yang dikenakan sehingga Terdakwa dan Saksi-1 hanya mengenakan pakaian bagian atas, kemudian Terdakwa membuka kedua belah kaki Saksi-1 yang sedang terbaring dan dengan posisi duduk Terdakwa memasukkan seluruh batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan cara menarik dan memasukkan berkali-kali ke dalam lubang vagina Saksi-1 sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di dalam lubang vagina Saksi-1.

j. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dimana yang kedua pada bulan Mei 2010 juga dilakukan di rumah kontrakan Saksi-3 di Singkawang dan yang ke tiga di rumah Terdakwa di BTN Griya Bukit Batu Singkawang sebelum puasa Ramadhan tahun 2010.

k. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 membawa handphone milik Saksi-1, ada panggilan masuk setelah diangkat terdengar suara laki-laki yang menanyakan "ada Fenny kah" Saksi-2 bertanya ini dengan siapa dan ada hubungan apa dengan Fanny mendengar pertanyaan itu penelpon langsung menutup hubungan teleponnya.

l. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011, Saksi-2 mengadukan Saksi-1 yang telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa (Praka Hendri Sudaryo) kepada Dan Pomdam XII/Tpr agar memproses sesuai hukum yang berlaku.

Alternatif kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di bawah ini, yaitu bulan Nopember 2009 dan bulan Mei 2010 di rumah kontrakan Sdri. Sista Setiawati di Jl.Suhada (belakang Anem PLN) Singkawang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002/2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Rindam VI/Tpr di Pasir Panjang Singkawang lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian berdinasi di Yonif 641/Bru dengan jabatan Pokki Tasak Kipan A Yonif 641/Bru lalu BP ke Kima Yonif 641/Bru sebagai Tamudi saat ini Terdakwa berpangkat Praka Nrp. 310302564-30484.

b. Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Fenny Susilawati) berstatus gadis saat bertemu di Warnet dekat Kima Yonif 641/Bru pada tahun 2004, pada saat itu Terdakwa masih Taja ditampung di Kima Yonif 641/ Bru. Sekira tahun 2006, Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 pada saat Saksi-1 baru menikah dengan Saksi-2 (Praka Joko) yang merupakan kawan satu leting Terdakwa.

c.

Bahwa...

c. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009, pernah dihubungi Saksi-2 dengan menggunakan Hp Saksi-1 karena memerlukan truk untuk mengangkut barang, maka sejak itulah Terdakwa mengetahui No Hp Saksi-1 lalu mengirim SMS pada Saksi-1 menanyakan kabarnya kemudian Saksi-1 membalas sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 sering balas gendbalas SMS dan Terdakwa mengatakan jatuh cinta dan Saksi-1 pun menanggapi.

d. Bahwa Saksi-2 selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 yang berjalan kurang lebih 5 tahun kondisi rumah tangga dalam keadaan harmonis tidak pernah terjadi percekocokan atau pertengkaran, walaupun ada masalah kecil-kecil masih dapat di atasi bersama.

e. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 berlibur ke orang tua isterinya di Singkawang. Mendapati SMS di HP Saksi-1 dengan kata-kata "Masa ade lupa dengan mas, kok lama nggak hubungi mas" tidak ada nama dan nomor pengirimnya, lalu Saksi-2 berusaha mencari tahu dan ternyata nomor HP tersebut adalah milik Terdakwa yang baru, kemudian menghubungi Terdakwa memperingatkan agar jangan mengganggu dan menghubungi Saksi-1 lagi.

f. Bahwa merasa tidak puas karena sudah 2 (dua) kali memperingatkan Terdakwa untuk tidak mengganggu dan menghubungi Saksi-1 lagi sehingga pada kesempatan pada acara Sertijab Danyon di Kima Yonif 641/Bru di Singkawang pada bulan Maret 2009, Saksi-2 mencari Terdakwa setelah bertemu langsung memukul dan memarahinya saat itu Terdakwa tidak melawan dan mengaku hanya berhubungan melalui telepon saja dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

g. Bahwa pada bulan Nopember 2009, Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 di Jl. Pahlawan di depan Gg.Cempaka Singkawang lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah kontrakan Saksi-3 (Sdri. Sista Setiawati) yang bekerja sebagai perawat di RS.Santo Vencentius Singkawang, yang sedang bekerja mulai dari siang dan pulang pada pukul 21.00 Wib.

h. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa dan Saksi-1 sudah berada di rumah kontrakan Saksi-3 di Jl.Suhada (belakang Anem PLN) kemudian Terdakwa mengajak masuk Saksi-1 lalu mengunci pintu depan sambil mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar tidur kemudian Terdakwa menutup dan me-matikan lampu kamar serta merebahkan Saksi-1 ke tempat tidur dan berusaha membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 dengan maksud Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan.

i. Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka celana yang dikenakan Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung membuka celana pendek yang dikenakan se-hingga Terdakwa dan Saksi-1 hanya mengenakan pakaian bagian atas, kemudian Terdakwa membuka ke dua belah kaki Saksi-1 yang sedang terbaring dan dengan posisi duduk Terdakwa memasukkan seluruh batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi-1 kemudian Terdakwa menggerakkan batang kemaluannya dengan cara menarik dan memasukkan berkali-kali ke dalam lubang Vagina Saksi-1, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di dalam lubang vagina Saksi-1.

j. Bahwa jika sewaktu-waktu Saksi Sista Setiawati pulang dan masuk rumah kontrakan Sista Setiawati di Jl.Suhada (belakang Anem PLN) maka dapat melihat perbuatan asusila antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang akan menimbulkan rasa malu dan rasa jijik.

Dakwaan :

Alternatif pertama : Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP.

Atau :

Alternatif kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Memperhatikan...

2. Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bersalah telah kawin, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

- b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangkan masa penahannya.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1). (satu) buah foto copy buku Kutipan Akta Nikah No. 317/3/XII/2006 tanggal 3 Desember 2006 An. Joko dan Fenny Susilawati dikeluarkan oleh KUA Kec. Roban Singkawang Tengah Kota Singkawang.

2). 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg T 909/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 An. Joko dan Sdri.Fenny Susilawati.

3). 1 (satu) buah foto copy buku Kutipan Akta Nikah No. 177/38/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 An. Hendri Sudaryo dan Sdri. Sista Setiawati dikeluarkan oleh KUA Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

) 1 (satu) buah buku nikah suami/kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kota Singkawang, Kalbar Nomor : 117/38/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 An. Hendri Sudaryo dan Sdri. Sista Setiawati dikeluarkan oleh KUA Kec. Sintang Tengah Kab.Singkawang.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/05-K/PM I-05/AD/I/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hendri Sudaryo, Praka Nrp. 31030256430484 telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Turut serta melakukan zina.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan...

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a). (satu) buah foto copy buku Kutipan Akta Nikah No. 317/3/XII/2006 tanggal 3 Desember 2006 An. Joko dan Fenny Susilawati dikeluarkan oleh KUA Kec. Roban Singkawang Tengah Kota Singkawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg T 909/ XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 An. Joko dan Sdri.Fenny Susi-lawati.

c). (satu) buah foto copy buku Kutipan Akta Nikah No. 177/38/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 An. Hendri Sudaryo dan Sdri. Sista Setiawati dikeluarkan oleh KUA Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Oleh karena sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e). 1 (satu) buah buku nikah suami/kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kota Singkawang, Kalbar Nomor : 117/38/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 An. Hendri Sudaryo dan Sdri. Sista Setiawati.

Oleh karena Buku Nikah tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak digunakan dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor : APB/03/PM I-05/AD/II/2012, tanggal 27 Pebruari 2012 dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 9 Maret 2012 serta Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 15 Maret 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan tanggal 9 Maret 2012 terhadap putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/05-K/PM I-05/AD/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penasehat hukum Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex factie* telah melakukan penafsiran yang atau menerapkan pertimbangan yang keliru di mana, karena fakta persidangan yang atau melaporkan peristiwa perzinahan adalah Saksi-2/Praka Joko yang melaporkan perbuatan Terdakwa, sedangkan posisi Terdakwa dalam perkara ini adalah yang turut serta, artinya bahwa harus ada pelaku utama dalam perkara ini yaitu Saksi-1/Fenny Susilawati tetapi oleh Saksi-2/Praka Joko tidak melaporkan Saksi-1/Fenny Susilawati sebagai pelaku perzinahan, sedangkan ketentuan pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP tidak dapat dipisahkan, artinya tuntutan harus diajukan kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan zina itu, jelasnya tidak dapat kepada salah satu pihak, laki-laki saja atau perempuan saja.

Bahwa kemudian menurut hukum pembuktian pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa "keterangan saksi sebagai alat

bukti...

bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan", ayat (2) disebutkan bahwa " keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, begitu juga halnya dengan keterangan Terdakwa Pasal 175 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa "keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, ayat (3) disebutkan bahwa "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Sedang dalam fakta persidangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada keterlaksanaan yang mengakibatkan atau mengetahui telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Fenny.

Bahwa berdasarkan hukum pembuktian pasal 173 ayat (1 & 2) serta pasal 175 ayat (1 & 3) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kami berpendapat bahwa Terdakwa Hendri Sudaryo, Praka Nrp.31030256430484, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

2. Keberatan atas hukuman pidana.

Bahwa bila dilihat hukuman pidana yang dijatuhkan oleh *judex factie* terhadap diri Pembanding/Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Pembanding/Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, membuat kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa terkejut dan terkesima, karena terhadap apa yang dikemukakan *judex factie* dalam surat putusannya tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya terjadi.

Untuk itu kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa telah berupaya yang didasarkan kepada fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, sehingga membuktikan suatu kebenaran Pembanding/Terdakwa tidak terbukti bersalah. Berdasarkan analisa hukum yang telah kami kemukakan tersebut di atas terhadap dakwaan alternatif ke satu tidak dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa, untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Pembanding/Terdakwa dapat dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Oditur Penuntut umum.

Bahwa kemudian atas putusan pidana tersebut, *judex factie* telah melampaui batas kewenangan dalam menjatuhkan putusan pidana atau telah menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu dalam hal penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Bahwa tiap Negara dimana rakyatnya mempunyai beberapa kepentingan maupun perbuatan tertentu dan ada yang dilakukan oleh subyek hukum khusus yang masing-masing perlu diatur secara khusus. Dengan adanya perbuatan tertentu dan perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum khusus, maka perlu dibuat macam-macam peraturan pidana yang mengaturnya.

Bahwa ada dua macam peraturan hukum pidana yaitu hukum pidana umum yang berlaku bagi semua yang berada di wilayah Negara Indonesia terkecuali bangsa asing yang menuntut hukum International mempunyai hak eksteritorial dan hukum pidana khusus yang dibuat untuk subyek hukum khusus atau untuk perbuatan-perbuatan pidana tertentu. Dalam hukum pidana khusus memuat ketentuan dan asas-asas yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam hukum pidana umum.

Bahwa dalam perkara Pembanding/Terdakwa, didakwa berdasarkan pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, maka terhadap perkara aquo tersebut telah diperlakukan hukum pidana umum beserta ancaman hukumannya.

Bahwa berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalis* yang berarti peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*sepesial*) mengenyampingkan berlakunya...

berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*) dan berdasarkan aspek asas legalitas, ditentukan bahwa tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalis* dan aspek asas legalitas maka seharusnya *judex factie* mengerti dan tahu bahwa tidak boleh memutus pidana lain dari yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Bahwa dalam perkara aquo telah didakwa melanggar pasal 284 (1) ke-2 a KUHP. Bahwa di dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP tersebut, tidak terdapat ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP hanya berupa pidana penjara. Sehingga dengan demikian, berdasarkan aspek legalitas tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.

Bahwa berdasarkan atas *lex specialist* derogat *lex generalis* dan aspek legalitas tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang tersebut, menurut hemat kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa, *judex factie* telah menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu dalam hal penjatuhan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas militer, karena pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP yang dijadikan dasar pemidanaan terhadap diri Pembanding/Terdakwa tidak terdapat ketentuan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Namun dalam perkara *aquo* yang dikedepankan oleh *judex factie* adalah ST. Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, sebagaimana dalam pertimbangan, yang menjadi pertanyaan, apakah *judex factie* mengerti dan tahu atau tidak tentang tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, apakah kedudukan ST Panglima TNI lebih tinggi dari Undang-undang...?

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, *judex factie* telah melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan pidana dan atau *judex factie* telah menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka kiranya cukup beralasan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak tidak berdasarkan hukum dan harus dibatalkan.

Kami Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa sependapat bahwa kalau kiranya yang bersalah harus dikenakan Sanksi hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatan, namun hukuman yang dijatuhkan harus bersifat mendidik. Menurut pakar hukum pidana Albert Camus, hukum yang bersifat mendidik inilah yang dapat membuat si pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh. Hal ini sejalan dengan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 yang menyatakan bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur :

- Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).
- Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan mempunyai jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Prof. JE. Rae Sahetapi dalam bukunya Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana (Rajawali Press, Jakarta 1992) hal.284 menyatakan bahwa "pemidanaan kepada se-

seorang... seorang harus diarahkan kepada penyadaran iman dari terpidana melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat". Dengan kata lain pemidanaan harus berfungsi membina mental orang terpidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi orang yang religius. Pemidanaan tidak boleh mencederai hak azazinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun.

Menurut DR. Solehudin dalam bukunya Sistem sanksi dalam Hukum Pidana (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003) hal 167, sanksi harus efisien dan efektif memenuhi fungsinya, sebab sanksi yang tidak proporsional teramat berat ataupun ringan dan *conflicated* selain akan mendorong ketidakadilan juga mendorong orang mengambil resiko lebih banyak ketidakpatuhan terhadap hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teori-teori pemidanaan merupakan pedoman bagi kita sebagai Penegak Hukum. Teori-teori hukum bersumber dari filsafat Hukum yang sepatutnya kita ikuti. Para Penegak Hukum dibenarkan untuk menerobos kekuatan azas legalitas yang kurang memperhatikan nilai-nilai keadilan, begitu juga mantan ketua Mahkamah Agung Prof. Bagir Manan, SH dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa jika terjadi konflik antara Kepastian Hukum dengan keadilan maka keadilanlah yang harus dimenangkan. Rakernas para Hakim tahun 2003 dan praktek peradilan yang berlangsung selama ini sependapat dengan mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut.

3. Kesimpulan.

- a. Bahwa judex factie di dalam pertimbangannya sama sekali tidak memperhatikan permohonan yang dikemukakan oleh Pembanding/Terdakwa dalam clementie yang disampaikan.
- b. Bahwa judex factie telah melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan pidana dan atau judex factie telah menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh Undang-undang.
- c. Bahwa berdasarkan hukum pembuktian pasal 173 ayat (1 & 2) serta pasal 175 ayat (1 & 3) UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kami berpendapat bahwa Terdakwa Hendri Sudaryo Praka Nrp. 31030256430484, harus dibebaskan dari dakwaan.
- d. Suatu cermin keadilan yang sangat diharapkan oleh Pembanding/Terdakwa dalam perkara aquo dalam hal ini kami selaku Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa sangat mengharapkan dan memohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan, kiranya dapat menerima Memori Banding Pembanding/Terdakwa sebagai bahan pertimbangan hukum di-dalam memutus perkara aquo.
- e. Kami sependapat dalam upaya penegakkan hukum, kita sama-sama menjunjung tinggi kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang terjadi, tapi kami tidak sependapat dengan hukuman yang tinggi, diberikan tanpa didasari suatu ke-benaran peristiwa hukum yang terjadi dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

4. Pertimbangan.

Sebagai bahan pertimbangan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan di dalam memutus perkara aquo, kami sampaikan hal-hal yang menyangkut diri Pembanding/Terdakwa sebagai berikut yaitu :

- a. Bahwa Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, sehingga masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik yang senantiasa menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- b. Bahwa...
- b. Bahwa Terdakwa berlaku sopan, jujur dan berterus terang, baik sejak mulai proses penyidikan sampai dengan proses persidangan ini serta senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer sehingga mempermudah proses persidangan.
- c. Terdakwa menyatakan penyesalannya yang sedalam-dalamnya, serta ber-janji untuk tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari.
- d. Terdakwa telah meminta maaf secara pribadi baik kepada Praka Joko kepada Sdri. Fenny Susilawati dan juga isterinya Sdri. Sista Setiawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa pemangung jaksa melakukan tugas operasi pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia tahun 2007-2008.

5. Permohonan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami sebagai Penasehat Hukum/Terdakwa, memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dapat mengabulkan permohonan Pembanding/Terdakwa sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding/Terdakwa secara kerseluruhan.
- b. Menyatakan pengajuan Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa sah menurut hukum.
- c. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 05-K/ PM.I-05/AD//2012 tanggal 27 Pebruari 2012.
- d. Dalam hal yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, mohon kiranya putusan terhadap diri Pembanding/Terdakwa yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan seringan-ringannya serta kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa berpendapat kiranya sangat beralasan jika Pembanding/Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pidana pokok penjara 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer relatif lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer yaitu pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer apabila diperhatikan hal-hal yang memberatkan karena Terdakwa Praka Hendri Sudaryono (Terdakwa) Ta Kima Yonif 641/Bru sudah 2 (dua) kali bersetubuh dengan Saksi-1/Fenny Susilawati yaitu dua kali di rumah kontrakan calon Istri Terdakwa pada akhir 2009 dan awal 2012 satu kali di rumah BTN Singkawang pada akhir 2010.
3. Berdasarkan tanggapan tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 05-K/PM.I-05/AD//2012 tanggal 27 Pebruari 2012 mengenai kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa dan memperbaiki pidana yang dijatuhkan minimal sesuai dengan tuntutan kami.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- . Terhadap keberatan ad.1 ;
 - a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena ketentuan pidana yang diterapkan dalam perkara ini adalah pasal 284 KUHP yang merupakan delik aduan, dan hak penuntutan perkaranya bagi Oditur Militer disyaratkan adanya pengaduan dari pihak suami/isteri yang dirugikan/ tercemar.
 - b. Dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak/05//2012 tanggal 3 Januari 2012 diterapkan pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP atau pasal 281 ke-1 KUHP dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 14 Agustus 2012 melakukan perzinahan” atau “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, atas dasar pihak pengaduan suami Saksi-1 yang menuntut perbuatan Terdakwa, karena kapasitas/kwalifikasi Terdakwa adalah turut melakukan zina dan Saksi-1 sebagai pelaku zina, sedangkan dalam perkara ini isteri Terdakwa tidak melakukan penuntutan atau pengaduan

- c. Bahwa dalam pasal 284 ayat (2) KUHP telah ditentukan secara tegas bahwa tidak dilakukan penuntutan, kecuali atas pengaduan suami/isteri yang di-rugikan/tercemar, sehingga oleh karena itu Oditur Militer selaku Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan mengajukan Tuntutan Hukuman telah jelas kepada siapa penuntutan delik aduan ini ditujukan.
- d. Bahwa keberatan tentang tidak ada keterangan Saksi yang melihat atau mengetahui telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 sebagaimana dimaksud pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 dan keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 175 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1997, tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

- 1). Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 sekira pukul 18.30 Wib, bulan Nopember 2009, di Jl. Pahlawan di depan Gg.Cempaka Singkawang (belakang Anem PLN) dengan cara Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah kontrakan Saksi-3 (Sdri. Sista Setiawati) yang bekerja mulai dari siang dan pulang pada pukul 21.00 Wib sebagai perawat di RS. Santo Vencentius Singkawang.
- 2). Bahwa setelah berada di dalam rumah kontrakan Saksi-3 kemudian Terdakwa mengunci pintu depan sambil mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar tidur kemudian Terdakwa menutup dan mematikan lampu kamar serta merebahkan Saksi-1 ke tempat tidur dan berusaha membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 dan akhirnya Terdakwa me-ngajak Saksi-1 melakukan persetubuhan.
- 3). Bahwa persetubuhan tersebut telah dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang kedua pada bulan Mei 2010 di tempat yang sama dan yang ke tiga di rumah Terdakwa di BTN Griya Bukit Batu Singkawang sebelum puasa Ramadhan tahun 2010 dan baru terungkap pada tanggal 4 Oktober 2011, sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi-2 mem-bawa hand phone milik Saksi-1, ada panggilan masuk setelah diangkat terdengar suara laki-laki yang menanyakan Saksi-1 dan saat ditanya identitasnya penelpon langsung menutup hubungan teleponnya.
- 4). Bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 (Sdri. Fenny Susilawati) sebagai isteri Saksi-2 (Praka Joko) yang merupakan kawan satu angkatan Terdakwa dan Terdakwa sudah 2 kali diperingatkan dan dipukul oleh Saksi-2 agar tidak mengganggu dan berhubungan dengan isterinya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi namun tetap dilakukan.

5). Bahwa...

- 5). Bahwa fakta perbuatan di atas merupakan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan hingga diperoleh bukti petunjuk bahwa suatu perbuatan pidana telah terjadi sehingga diperoleh 3 (tiga) alat bukti yang sah dan yang meyakinkan Hakim untuk menemukan kebenaran materil dalam perkara ini oleh karena itu untuk mengungkap kebenaran materil suatu tindak pidana zina tidak disyaratkan harus ada Saksi yang melihat.

2. Terhadap keberatan ad.2 s.d. ad 5 ;

- a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berita Acara Sidang dan pertimbangan Putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal itu telah dipertimbangkan Pengadilan Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pertama sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman di persidangan.

- b. Bahwa mengenai keberatan selebihnya tidak dapat diterima karena Terdakwa selaku anggota TNI (Militer), sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (1) ke-1 jo ayat (2) KUHPM terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anggota TNI adapun mengenai penjatuhan hukuman tambahan berbarengan dengan hukuman pokok hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pasal 26 KUHPM yang isinya "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam pasal 39, dapat dijatuhi oleh Hakim (Militer) berbarengan dengan setiap putusan pidana penjara kepada seseorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer.
- c. Bahwa dalam sistem yang dianut dalam KUHP maupun KUHPM, pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan berdiri sendiri, pidana tambahan dari KUHPM adalah murni bersifat kemiliteran dengan digunakannya sistem khusus dalam buku I bab II KUHPM, ketentuan dalam bab II KUHPM untuk memberi kebebasan kepada Hakim Militer untuk menjatuhkan pidana pemecatan dan hanya Hakim Militer yang berhak menjatuhkan pidana pemecatan yang dipertegas lagi dengan pasal 1 dan pasal 2 KUHPM yang menyebutkan penerapan selain KUHPM, berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam KUHPM yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer diterapkan hukum pidana umum.
- d. Bahwa dengan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa telah mengenal bahwa Saksi-1 adalah seorang isteri prajurit TNI teman satu angkatan dan satu Kesatuan sehingga dia mempunyai kewajiban moral menjaga kehormatan keluarga temannya tapi malah sebaliknya dan hal inilah yang memberatkan hukumannya dan apabila perbuatan ini tidak diambil tindakan yang tegas dan keras maka pada gilirannya akan merusak tatanan disiplin prajurit TNI di Kesatuan.
- e. Bahwa perihal ST. Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, yang berkaitan dengan pelanggaran susila dengan keluarga TNI, sudah diketahui seluruh prajurit TNI sebagai peringatan dan perlindungan bagi seluruh prajurit TNI dan keluarganya dan pencantuman Surat Telegram Panglima TNI dalam putusan bukan dimaksud sebagai dasar hukum penjatuhan pidana tambahan karena tanpa Surat Telegram tersebut sesuai pasal 26 dan pasal 39 UU No.39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Pidana Militer (KUHPM), Hakim Militer berwenang menjatuhkan pidana tambahan dalam putusannya jika dinilai sifat dan akibat perbuatan pelaku akan menggoyahkan tatanan disiplin prajurit TNI dan jika Terdakwa tetap berada di Satuannya atau tetap dalam dinas

Militer...

Militer setelah selesai menjalani pidananya, maka keberadaan Terdakwa akan memicu gejolak dan setiap hari akan terjadi pelanggaran susila terhadap keluarga besar TNI dan akhirnya akan menghancurkan disiplin Satuan TNI.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan atau Kontra Memori Banding Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Oditur tidak menanggapi secara khusus materi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa kecuali hanya mengemukakan pendapat yang mengulangi fakta perbuatan dengan permohonan agar memperkuat kualifikasi pidana dan memperbaiki hukuman sesuai Tuntutan Hukuman. Maka mengenai hal itu telah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pendapat di atas sehingga tidak perlu ditanggapi.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar oleh karena itu akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kualifikasi pidana dan pidana pokok maupun pidana tambahan yang dijatuhkan, dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahannya, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan status barang bukti dalam amar Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dinilai tidak tepat karena status barang bukti seharusnya dilakukan sebelum amar putusan dan pada amar Putusan tidak boleh lagi ada pertimbangan, termasuk Surat Pengaduan bukan barang bukti melainkan syarat formal penuntutan perkara ini, oleh karena amar Putusan tersebut keliru maka perlu diperbaiki sepanjang mengenai jumlah dan penetapan status barang bukti sebagai mana dictum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan di-kawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa HENDRI SUDARYO PRAKA NRP. 31030256430484.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, sekedar mengenai status barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Menetapkan... Menetapkan...

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1). 1 (satu) buah foto copy buku Kutipan Akta Nikah No. 317/3/XII/2006 tanggal 3 Desember 2006 An. Joko dan Fenny Susilawati dikeluarkan oleh KUA Kec. Roban Singkawang Tengah Kota Singkawang.

2). (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg T 909/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 An. Joko dan Sdri.Fenny Susilawati.

3). 1 (satu) buah foto copy buku Kutipan Akta Nikah No. 177/38/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 An. Hendri Sudaryo dan Sdri. Sista Setiawati dikeluar kan oleh KUA Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) anak yang nikah suami/kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kota Singkawang, Kalbar Nomor : 117/38/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 An. Hendri Sudaryo dan Sdri. Sista Setiawati.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 05-K/PM.I-05/AD/I/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta SUNARDI, SH KOLONEL CHK NRP. 31882 dan TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP. 11960010750569, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

TR.SAMOSIR,SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

PANITERA

ttd

ANWAR, SH
MAYOR CHK NRP.11960010750569

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)